

FIQHU THAHARAH

I. HUKUM AIR

1. Macam-macam Air

- a. Air Muthlaq; seperti air hujan, air sungai, air laut, hukumnya suci dan menyucikan
 - b. Air Musta'mal; yaitu air yang lepas dari anggota tubuh orang yang sedang berwudhu atau mandi, dan tidak mengenai benda najis, hukumnya suci seperti yang disepakati para ulama, dan tidak menyucikan menurut jumhur ulama
 - c. Air yang bercampur benda suci seperti sabun dan cuka selama percampuran itu sedikit tidak mengubah nama air, maka hukumnya masih suci menyucikan menurut madzhab Hanafi, dan tidak menyucikan menurut imam Syafi'i dan Malik.
 - d. Air yang terkena najis, jika mengubah rasa, warna atau aromanya maka hukumnya najis, tidak boleh dipakai bersuci menurut ijma'. Sedang jika tidak mengubah salah satu sifatnya maka menyucikan menurut imam Malik, baik air itu banyak atau sedikit; tidak menyucikan menurut madzhab Hanafi; menyucikan menurut madzhab Syafi'i jika telah mencapai dua kullah, yang diperkirakan sebanyak volume tempat yang berukuran 60 cm³
- Su'r (sisa) yaitu air yang tersisa di tempat minum setelah diminum
 - Sisa anak Adam (manusia) hukumnya suci, meskipun ia seorang kafir, junub, atau haidh
 - Sisa kucing dan hewan yang halal dagingnya hukumnya suci
 - Sisa keledai dan binatang buas, juga burung hukumnya suci menurut madzhab Hanafi.
 - Sedangkan sisa anjing dan babi hukumnya najis menurut seluruh ulama

II. NAJIS DAN CARA MEMBERSIHKANNYA

1. Najis

Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim dengan cara mencuci benda yang terkena. Macam-macamnya:

- Air kencing dan kotoran manusia, dan hewan yang tidak halal dagingnya, telah disepakati para ulama. Sedangkan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya hukumnya najis menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, dan suci menurut madzhab Maliki dan Hambali
- Madzi; yaitu air putih lengket yang keluar ketika seseorang sedang berpikir tentang seks dan sejenisnya.
- Wadi; yaitu air putih yang keluar setelah buang air kecil
- Darah yang mengalir. Sedangkan yang sedikit dima'fu. Menurut madzhab Syafi'i darah nyamuk, kutu dan sejenisnya dima'fu jika secara umum dianggap sedikit.

- Anjing dan babi¹
- Bangkai, kecuali mayat manusia, ikan dan belalang, dan hewan yang tidak berdarah mengalir

2. Menghilangkan najis

Jika ada najis yang mengenai badan, pakaian manusia atau lainnya, maka wajib dibersihkan, jika tidak terlihat maka wajib dibersihkan tempatnya sehingga dugaan kuat najis telah dibersihkan. Sedangkan pembersihan bejana yang pernah dijilat anjing maka wajib dibasuh dengan tujuh kali dan salah satunya dengan debu. (walagha: menjulurkan lidah ke air, atau benda cair lainnya).

Sedangkan sentuhan anjing dengan fisik manusia, maka tidak membutuhkan pembersihan melebihi cara pembersihan yang biasa². Sedang najis sedikit yang tidak memungkinkan dihindari maka hukumnya dimaafkan, demikian juga hukum sedikit darah, dan muntahan. Diringankan pula hukum air kencing bayi yang belum makan makanan, maka hanya cukup dengan dipercikkan air.

3. Adab Buang Hajat

Jika seorang muslim hendak buang hajat, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Tidak membawa apapun yang ada nama Allah, kecuali jika takut hilang.
- Membaca basmallah dan isti'adzah, ketika masuk dan tidak berbicara ketika ada di dalamnya.
- Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Hal ini harus menjadi perhatian setiap muslim jika membangun kamar mandi
- Jika sedang berada di perjalanan, maka tidak boleh melakukannya di jalan, atau di bawah teduhan. Harus menjauhi liang(rumah) hewan.
- Tidak kencing berdiri, kecuali jika aman dari percikan (seperti kencing di tempat kencing yang tinggi; urinary)
- Wajib membersihkan najis yang ada di organ pembuangan dengan air atau dengan benda keras lainnya (asal bukan benda yang dihormati), tidak dengan tangan kanan. Membersihkan tangannya dengan air dan sabun jika ada.
- Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dengan membaca: **“ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وأعوذ بك ربي أن يحضروني ”**, dan keluar dengan kaki kanan sambil membaca: **غفرانك**

¹ Anjing najis semua menurut jumhur fuqaha, karena hadits: “Jika anjing menjilat wadah salah seorang di antaramu, maka tumpahkanlah dan basuhlah dengan tujuh kali basuhan’ HR Muslim. Mereka mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan najis air liurnya. Dan air liur adalah bagian dari mulutnya, maka mulutnya najis juga. Sedang mulut adalah organ yang paling mulia maka selebihnya lebih layak disebut najis. Menurut Imam Malik, anjing itu suci semua termasuk air liurnya, karena firman Allah: (...Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, QS. Al Maidah: 4) dan hewan buruan itu pasti terjilat liur anjing dan kita tidak disuruh mencucinya. Dan jika anjing menjilat air maka tidak membuatnya najis, boleh diminum, berwudhu dengannya. Mencuci tempat bekas dijilat anjing adalah ta'abbudi (ibadah). Menurut madzhab Hanafi, air liur anjing itu najis, sedangkan organ tubuh lainnya suci. Sedangkan babi hukumnya najis menurut jumhur fuqaha, termasuk madzhab Hanafi. Tidak seorang pun yang berbeda pendapat dalam hal ini, kecuali sebagian pengikut Maliki. Jumhur beralasan bahwa babi lebih menjijikkan daripada anjing, dan Allah berfirman: (...sesungguhnya ia najis...)

² Ini menurut jumhur ulama, sedang menurut Maliki dan Hanafi maka tidak perlu pembersihan karena menurut mereka fisik anjing itu tidak najis

A. HAIDH, NIFAS, DAN JINABAT

1. HAIDH: adalah darah yang keluar dari wanita dalam keadaan sehat, minimal sehari semalam menurut Syafi'i, dan tiga hari menurut madzhab Hanafi. Umumnya tujuh hari, dan maksimal sepuluh hari menurut madzhab Hanafi, dan lima belas hari menurut madzhab Syafi'i. Jika darah itu berlanjut melebihi batas maksimal disebut darah ISTIHADHAH
2. NIFAS: yaitu darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan. Minimal tidak ada batasnya, dan maksimal empat puluh hari sesuai dengan hadits Ummu Salamah: Para wanita yang nifas pada zaman Rasulullah saw menunggu empat puluh hari. *HR Al Khamsah, kecuali An Nasa'i*
3. Seseorang menjadi junub karena berhubungan seksual, atau karena keluar sperma dalam kondisi tidur maupun melek/terjaga.
4. Hukum wanita haidh dan nifas bahwa mereka tidak berpuasa dan wajib qadha hari Ramadhan yang ditinggalkan; tidak wajib shalat dan tidak wajib qadha shalat yang ditinggalkan; diharamkan baginya dan suaminya berhubungan seksual; tidak diperbolehkan juga baginya dan orang yang junub melakukan thawaf; menyentuh mushaf, membawanya, membaca Al Qur'an kecuali yang sudah menjadi do'a atau basmallah; tidak boleh juga berada di masjid; sebagaimana diharamkan pula atas orang yang junub melakukan shalat bukan puasa.

B. MANDI

Mandi adalah mengalirkan air yang suci dan menyucikan ke seluruh tubuh. Dasar hukumnya adalah firman Allah:..., dan jika kamu junub maka mandilah, *QS Al Maidah: 6*

1. PENYEBAB WAJIB MANDI

- Keluar mani disertai syahwat pada waktu tidur maupun terjaga, oleh laki-laki maupun wanita, seperti hadits Rasulullah saw: **الماء من الماء** air itu dari air. *HR Muslim*. Hal ini disepakati oleh tiga imam madzhab. Berdasarkan hadits ini maka keluar mani tanpa disertai syahwat, seperti karena sakit, kedinginan, kelelahan, dsb tidak mewajibkan mandi. Asy Syafi'i menyatakan kewajiban mandi karena keluar mani, oleh sebab apapun meskipun tanpa syahwat.
- Hubungan seksual, meskipun tidak keluar mani, karena sabda Rasulullah saw : Ketika sudah duduk dengan empat kaki, kemudian khitan bertemu khitan, maka wajib mandi. *HR Ahmad, Muslim dan At Tirmidzi*
- Selesai haidh dan nifas bagi wanita. Karena firman Allah: *Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. QS. Al Baqarah: 222*
- Mayit muslim, wajib dimandikan oleh yang hidup, karena sabda Nabi: ... *mintakanlah dengan air dan daun bidara.* "Muttafaq alih, kecuali syahid di medan perang.
- Orang kafir ketika masuk Islam, karena hadits Quiz bin 'Ashim bahwasannya ia masuk Islam, lalu Rasulullah menyuruhnya agar mandi dengan air dan daun bidara. *HR Al Khamsah kecuali Ibnu Majah*

2. MANDI SUNNAH

Seorang muslim disunnahkan mandi dalam keadaan berikut ini:

- Hari Jum'at, karena sabda Nabi: *Jika datang kepada salah seorang di antaramu hari Jum'at maka hendaklah mandi. HR Al Jamaah*, disunnahkan mandinya sebelum berangkat shalat Jum'at
- Mandi untuk shalat 'iedul fitri dan 'iedul adha, hukumnya sunnah menurut para ulama
- Mandi karena selesai memandikan jenazah, sesuai sabda Nabi: *Barang siapa yang selesai memandikan hendaklah ia mandi. HR Ahmad dan Ashabussunan*
- Mandi ihram bagi yang hendak menunaikan haji atau umrah, seperti dalam hadits Zaid bin Tsabit bahwasannya Rasulullah saw melepaskan bajunya untuk ihram dan mandi. *HR Ad Daruquthni Al Baihaqi dan At Tirmidzi* yang menganggapnya Hasan.
- Masuk untuk memasuki kota Makkah. Rasulullah saw melakukannya seperti yang disebutkan dalam hadits shahih, demikian juga mandi untuk wukuf di Arafah.

3. RUKUN MANDI

- Niat, karena hadits Nabi: *Sesungguhnya amal itu dengan niat*. Dan juga untuk membedakannya dari kebiasaan, dan tidak disyaratkan melafalkannya, karena tempatnya ada di hati.
- Membasuh seluruh tubuh, karena firman Allah: ... *(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. QS. An Nisa: 43* dan hakikat mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh
- Madzhab Hanafi menambahkan rukun ketiga yaitu: berkumur, menghisap air ke hidung, yang keduanya sunnah menurut imam lainnya.

4. SUNNAH MANDI

- Membaca basmallah
- Membersihkan najis fisik jika ada
- Berwudhu (berkumur dan menghisap air ke hidung)
- Mengulanginya tiga kali dalam setiap membasuh organ tubuh dan memulainya dari kanan lalu kiri
- Meratakan air, mensela-sela jari, rambut, membersihkan ketiak, lubang hidung dan pusar.
- Menggosok dan terus menerus tidak terputus basuhannya

5. CARA MANDI

Dari Aisyah dan Maimunah ra: bahwasannya Rasulullah saw jika junub mau mandi memulai dengan mencuci dua tangannya dua atau tiga kali, kemudian menuangkan air dari kanan ke kiri, lalu membersihkan kemaluannya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian mengambil air dan dimasukkan ke pangkal rambut, kemudian membasuh kepalanya tiga guyuran sepuh tangannya, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan, lalu membasuh kakinya. *Muttafaq 'alaih*

WUDHU DAN TAYAMMUM

1. TA'RIF HUKUM DAN KEUTAMAANNYA

Wudhu adalah bersuci dengan air yang dilakukan dengan cara khusus. Kewajibannya ditetapkan dengan firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Dan hadits Nabi: *“Allah tidak akan menerima shalat salah seorang diantaramu jika berhadats sehingga berwudhu.”* HR. As Syaikhani.

Abu Hurairah ra telah merilis tentang keutamaan wudhu. Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: *Tidakkah aku tunjukkan kepadamu tentang amal yang menghapus kesalahan dan meninggikan kedudukan? Mereka menjawab: Mau Rasulullah. Sabda Nabi: Menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu shalat setelah shalat, itulah ribath, itulah ribath itulah ribath³.* HR Malik, Muslim, At Tirmidziy dan An Nasa'i

2. FURUDHUL WUDHU

- Membasuh muka, para ulama membatasinya mulai dari batas tumbuh rambut sampai bawah dagu, dari telinga ke telinga.
- Membasuh kedua tangan sampai ke siku; yaitu pergelangan lengan
- Mengusap kepala keseluruhannya menurut Imam Malik dan Ahmad, sebagiannya menurut Imam Abu Hanifah dan Asy Syafi'i
- Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, sesuai dengan sabda Nabi kepada orang yang hanya mengusap kakinya: *“Celaka, bagi kaki yang tidak dibasuh, ia diancam neraka”.* Muttafaq 'alaih

Empat rukun inilah yang tercantum dengan tekstual dalam ayat wudhu (QS. 5:6) ditambah dengan:

1. Niat menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad sesuai dengan sabda Nabi: *“Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat..”* Muttafaq 'alaih. Dan untuk membedakan antara ibadah dari kebiasaan. Dan tidak disyaratkan melafalkan niat. karena niat itu berada di hati
2. Tartib, berurutan: *yaitu dimulai dari membasuh muka, tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Hal ini sunnah hukumnya menurut Abu Hanifah dan Malikiyah.*

³ Ribath adalah keterikatan diri di jalan Allah, artinya: membiasakan wudhu dengan menyempurnakannya dan beribadah menyamai jihad fi sabilillah.

3. SUNNAH WUDHU

- a. Membaca Basmallah, yang menjadi sunnah dalam memulai semua pekerjaan, juga sesuai dengan sabda Nabi: "...berwudhulah dengan menyebut nama Allah..." HR Al Baihaqi
- b. Bersiwak, sesuai dengan sabda Nabi: "Jika tidak akan memberatkan umatku maka akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu." HR. Malik, Asy Syafi'i, Al baihaqi, dan Al Hakim. Disunnahkan pula bersiwak itu bagi orang yang berpuasa juga seperti dalam hadits Amir bin Rabi'ah ra berkata: Aku melihat Rasulullah saw tidak terhitung jumlahnya bersiwak dalam keadaan berpuasa."HR Ahmad, Abu Daud, At Tirmidziy. Menurut Imam Syafi'i bersiwak setelah bergeser matahari bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh.
- c. Membasuh dua telapak tangan tiga kali basuhan di permulaan wudhu, sesuai hadits Aus bin Aus Ats Tsaqafiy ra berkata: Aku melihat Rasulullah saw berwudhu dan membasuh kedua tangannya tiga kali". HR Ahmad dan An Nasa'i
- d. Berkumur, menghisap⁴ air ke hidung dan menyemburkannya keluar. Terdapat banyak hadits dalam hal ini. Sunnahnya dilakukan dengan berurutan, tiga kali, menggunakan air baru, menghisap air ke hidung dengan tangan kanan dan menyemburkannya dengan tangan kiri, menekan dalam menghisap kecuali dalam keadaan puasa.
- e. Mensela-sela jenggot dan jari. At Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Utsman dan Ibnu Abbas ra.
- f. Mengulang tiga kali basuhan. Banyak sekali hadits yang menerangkannya
- g. Memulai dari sisi kanan sebelum yang kiri, seperti dalam hadits Aisyah ra. "Rasulullah saw sangat menyukai memulai dari yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan semua aktifitasnya." Muttafaq 'alaih
- h. Menggosok, yaitu menggerakkan tangan ke anggota badan ketika mengairi atau sesudahnya. Sedang bersambung artinya terus-menerus pembasuhan anggota badan itu tanpa terputus oleh aktifitas lain di luar wudhu. Hal ini diterangkan dalam banyak hadits. Menggosok menurut madzhab Maliki termasuk dalam rukun wudhu, sedang terus-menerus termasuk dalam rukun wudhu menurut madzhab Maliki dan Hambali.
- i. Mengusap dua telinga, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan At Thahawiy dari Ibnu Abbas, dan Al Miqdam bin Ma' di Kariba
- j. Membasuh bagian depan kepala, dan memperpanjang basuhan di atas siku dan mata kaki. Seperti dalam hadits Nabi: Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan putih berseri dari basuhan wudhu".
- k. Berdo'a setelah wudhu, seperti dalam hadits Ibnu Umar ra. Rasulullah saw bersabda: Tidak ada seorangpun di antara kalian yang berwudhu dan menyempurnakannya, kemudian berdo'a:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ

⁴ Keduanya wajib menurut Imam Ahmad, karena keduanya termasuk dari wajah.

Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Pasti akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan itu, dan dipersilahkan masuk dari mana saja. HR. Muslim.

1. Shalat sunnah wudhu dua rakaat, seperti dalam hadits Uqbah bin Amir ra berkata: *Rasulullah saw bersabda: Tidak ada seorangpun yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian shalat dua rakaat dengan menghadap wajah dan hatinya maka wajib baginya surga. HR Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah.*
2. Sedangkan do'a ketika berwudhu, tidak pernah ada riwayat yang menerangkan sedikitpun

4. CARA WUDHU

Dari Humran mantan budak Utsman bin Affan ra. bahwasannya Utsman minta diambilkan air wudhu, kemudian ia basuh kedua tangannya tiga kali, kemudian berkumur, menghisap air ke hidung, menyemburkannya, lalu membasuh mukanya tiga kali, membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali, kemudian yang kiri seperti itu, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki tiga kali, dan yang kiri seperti itu. Kemudian Utsman berkata: *Saya melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhuku ini dan Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian shalat dua rakaat, maka akan diampuni dosanya. Muttafaq 'alaih.*

5. YANG MEMBATALKAN WUDHU

Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan pembuangan (kencing, tinja, angin, madzi, atau wadi) kecuali mani yang mengharuskannya mandi. Dalilnya adalah firman Allah: *... atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, (QS. Al Maidah: 6)* dan sabda Nabi saw: *"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antaramu ketika berhadats sehingga ia berwudhu". Muttafaq 'alaih.* Hadats: adalah angin dubur baik bersuara atau tidak. Sedangkan madzi adalah karena sabda Nabi saw: wajibnya wudhu. Muttafaq 'alaih. Sedangkan wadi adalah karena ungkapan Ibnu Abbas: *Basuhlah kemaluanmu, dan berwudhulah sebagaimana wudhu untuk shalat. HR AL Baihaqi, dalam As Sunan.*

Perkara yang membatalkan wudhu tersebut antara lain;

- a. Tidur lelap yang tidak menyisakan daya ingat, seperti dalam hadits Shafwan bin 'Assal ra berkata: *Rasulullah saw pernah menyuruh kami jika dalam perjalanan untuk tidak melepas sepatu kami selama tiga hari tiga malam, sebab buang air kecil, air besar maupun tidur, kecuali karena junub. HR. Ahmad, An Nasa'iy, At Tirmidzi dan menshahihkannya.* Kata tidur disebutkan bersama dengan buang air kecil dan air besar yang telah diketahui sebagai pembatal wudhu. Sedang tidur dengan duduk tidak membatalkan wudhu jika tidak bergeser tempat duduknya. Hal ini terantum dalam hadits Anas ra, yang

diriwayatkan oleh Asy Syafi'i, Muslim, Abu Daud: *"Adalah para sahabat Rasulullah saw pada masa Nabi menunggu shalat isya' sehingga kepala mereka tertunduk, kemudian mereka shalat tanpa berwudhu."*

- b. Hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk atau obat.
Karena hal ini menyerupai tidur dari sisi hilangnya kesadaran.

Dua hal ini disepakati sebagai pembatal wudhu, dan mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal berikut ini:

- a. Menyentuh kemaluan tanpa sekat, membatalkan wudhu menurut Syafi'i, dan Ahmad, seperti dalam hadits Busrah ra bahwasannya Rasulullah saw bersabda: *Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudhu."* HR. Al Khamsah dan disahihkan oleh At Tirmidziy dan Ibnu Hibban. Al Bukhariy berkata: Inilah yang paling shahih dalam bab ini. Telah diriwayatkan pula hadits yang mendukungnya dari tujuh belas orang sahabat.
- b. Darah yang mengucur, membatalkan wudhu menurut Abu Hanifah, seperti dalam hadits Aisyah ra bahwasannya Rasulullah saw bersabda: *Barangsiapa yang muntah atau mengeluarkan darah...maka berpaling dan berwudhulah.."* HR. Ibnu Majjah dan didhaifkan oleh Ahmad, dan Al Baihaqi. Dan menurut Asy Syafi'i, dan Malik bahwasannya keluarnya darah tidak membatalkan wudhu. Karena hadits yang menyebutkannya tidak kokoh menurutnya, juga karena hadits Anas ra: *"Bahwasannya Rasulullah saw dibekam dan shalat tanpa wudhu lagi."* Hadits ini meskipun tidak sampai pada tingkat shahih, tetapi banyak didukung hadits lain yang cukup banyak. Al Hasan berkata: *"Kaum muslimin melaksanakan shalat dengan luka-luka mereka"*. HR Al Bukhariy.
- c. Muntah yang banyak dan menjijikkan, seperti dalam hadits Ma'dan bin Abi Thalahah dari Abu Darda': *" Bahwasannya Rasulullah saw muntah lalu berwudhu. Ia berkata: Kemudian aku berjumpa dengan Tsauban di masjid Damaskus, aku tanyakan kepadanya tentang ini. Ia menjawab: "Betul, saya yang menuangkan air wudhunya. HR At Tirmidziy dan mensahihkannya.* Demikiamlah madzhab Hanafi. Dan menurut Syafi'i dan Malik bahwa muntah tidak membatalkan wudhu, karena tidak ada hadits yang memerintahkannya. Hadits Ma'dan di atas dimaknai Istihbab/sunnah.
- d. Menyentuh lawan jenis atau bersalaman, membatalkan wudhu menurut Syafi'iah, karena firman Allah: QS. Al Maidah:6. Tidak membatalkan menurut Jumhur Ulama, karena banyaknya hadits yang menyatakan tidak membatalkannya. Diantaranya hadits Aisyah ra: *"Bahwasannya Rasulullah saw mencium isterinya, kemudian shalat tanpa berwudhu"*. HR. Ahmad dan imam empat. Juga ucapan Aisyah ra: *"Saya tidur di hadapan Rasulullah, dan kakiku ada di arah kiblatnya, jika ia hendak sujud ia memindahkan kakiku."* Muttafaq 'alaih. Tidak ada bedanya dalam pembatalan ini, apakah wanita itu isterinya atau bukan. Sedang jika menyentuh mahram maka tidak membatalkan wudhu.

- e. Tertawa terbahak ketika shalat yang ada ruku dan sujudnya, membatalkan wudhu menurut madzhab Hanafi, karena ada hadits:kecuali karena tertawa terbahak-bahak, maka ulangilah wudhu dan shalat semuanya. Sedang menurut jumhurul ulama tertawa terbahak-bahak membatalkan shalat tetapi tidak membatalkan wudhu, karena hadits tersebut tidak kokoh dalam hadits yang membatalkan wudhu. Juga karena hadits Nabi: *“Tertawa itu membatalkan shalat, dan tidak membatalkan wudhu”*. Demikian imam AL Bukhariy mencatatnya sebagai hadits mauquf dari Jabir. Pembatalan wudhu karena tertawa membutuhkan dalil, dan tidak ditemukan dalil yang kuat.
- f. Jika orang yang berwudhu ragu apakah sudah batal atau belum? Tidak membatalkan wudhu sehingga ia yakin bahwa telah terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Karena hadits Nabi menyatakan: *“Jika salah seorang diantaramu merasakan sesuatu di perutnya, lalu dia ragu apakah sudah keluar sesuatu atau belum, maka janganlah keluar masjid sehingga ia mendengar suara atau mendapati aroma. HR Muslim, Abu Daud dan At Tirmidziy*. Sedang jika ragu apakah sudah wudhu atau belum maka ia wajib berwudhu sebelum shalat.

6. KAPAN WAJIB ATAU SUNNAH WUDHU

- a. Wajib berwudhu:
- Untuk shalat, baik shalat fardhu maupun sunnah. Meskipun shalat jenazah, karena firman Allah: *“...jika kamu mau shalat maka hendaklah kamu basuh...”* QS. Al Maidah: 6
 - Thawaf di ka’bah, karena hadits Nabi: *“Thawaf adalah shalat...”*. HR At Tirmidziy dan Al Hakim
 - Menyentuh mushaf, karena hadits Nabi Muhammad saw: *“Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci.”* HR. An Nasa’iy dan Ad Daru Quthniy. Demikianlah pendapat jumhurul ulama. Ibnu Abbas, Hammad, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa menyentuh mushaf boleh dilakukan oleh orang yang belum berwudhu, jika telah bersih dari hadats besar. Sedangkan membaca Al Qur’an tanpa menyentuh mushaf, semua sepakat memperbolehkan.
- b. Sunnah berwudhu
- Ketika dzikrullah. Pernah ada seseorang yang memberi salam kepada Nabi yang sedang berwudhu, dan Nabi tidak menjawab salam itu sehingga menyelesaikan wudhunya. Beliau bersabda: *“Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku menjawab salammu, kecuali karena aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci.”* HR Al Khamsah, kecuali At Tirmidziy
 - Ketika hendak tidur, seperti hadits Nabi: *“Jika kamu mau tidur hendaklah berwudhu sebagaimana wudhu shalat...”*. HR Ahmad, Al Bukhariy dan At Tirmidziy
 - Bagi orang junub yang hendak makan, minum, mengulangi hubungan seksual, atau tidur. Demikianlah yang

diriwayatkan dari Rasulullah saw oleh Al Bukhari, Muslim dan muhadditsin lain.

- Disunnahkan pula ketika memulai mandi, seperti yang disebutkan dalam hadits Aisyah ra.
- Disunnahkan pula memperbaharui wudhu setiap shalat, seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan kebanyakan ulama hadits.

7. MENGUSAP AL KHUFF

- a. Mengusap sepatu dalam berwudhu ditetapkan berdasarkan As Sunnah yang shahih. Hal ini disepakati oleh empat imam madzhab dan mayoritas ulama lain. Di antara hadits yang membahas hal ini adalah:
- Hadits Al Mughirah bin Syu'bah ra berkata: *“Saya pernah bersama Rasulullah saw yang sedang berwudhu, kemudian segera aku hendak melepas sepatunya. Beliau bersabda: Biarkan (jangan dilepas) karena aku memakainya dalam keadaan suci, kemudian ia mengusapnya”*. *Muttafaq ‘alaih*
 - Hadits Jabir bin Abdullah Al Bajali ra bahwasannya ia kencing kemudian berwudhu dan mengusap sepatunya. Ada yang bertanya kepadanya: *“Kamu lakukan ini?”* Ia menjawab: *Ya. Aku menyaksikan Rasulullah saw buang air kecil, kemudian wudhu dan mengusap sepatunya.*
- b. Hukumnya
- Syarat diperbolehkan mengusap sepatu dalam berwudhu adalah: Memakainya dalam keadaan suci, seperti yang disebutkan dalam hadits Al Mughirah di atas
 - Kedua sepatu itu dalam keadaan suci, sebab jika ada najisnya maka tidak sah shalatnya
 - Menutup sampai ke mata kaki,⁵ demikianlah sepatu yang dikenakan dan diusap Rasulullah saw
- c. Yang membatalkannya
- Habisnya masa pengusapan (kecuali menurut Malikiyah yang tidak menghitung batas pengusapan)
 - Melepas salah satu sepatu atau keduanya
 - Wajib mandi karena junub atau sejenisnya. Seperti hadits Shafwan bin Assal yang disebutkan: *“Agar tidak melepas sepatu selama tiga hari tiga malam, kecuali karena junub”*. *HR An Nasa’iy, At Tirmidziy dan Ibnu Huzaimah.*
 - Semua yang membatalkan wudhu jika sudah selesai masa pengusapan atau terlepasnya sepatu, dan dalam keadaan berwudhu maka ia cukup membasuh kakinya saja. Demikian menurut madzhab Hanafi dan Syafi’i, karena bersambung dalam berwudhu menurut mereka adalah sunnah.

⁵ Madzhab Syafi’i menambahkan syarat mengusap sepatu: tiga hari bagi musafir dan sehari semalam bagi muqim, dan tidak tembus air sampai ke kaki

Sedang menurut madzhab Maliki dan Hambali, wajib mengulang wudhu secara keseluruhan karena bersambung dalam wudhu menurut mereka hukumnya wajib

- d. Tempat Pengusapan adalah bagian atas sepatu tanpa ada pembatasan. Seperti dalam hadits Al Mughirah bin Syu'bah ra: *"Aku melihat Rasulullah saw mengusap bagian atas sepatunya"*. HR Ahmad, Abu Daud dan At Tirmidzi.
- e. Batas waktu pengusapan, bagi orang yang mukim (tidak bepergian) sehari semalam, dan bagi musafir tiga hari tiga malam, seperti dalam hadits Ali ra: *"Rasulullah saw memberikan tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi muqimin, dalam mengusap sepatu"*. HR Muslim.

8. MENGUSAP AL JAURAB (kaos kaki)

Hukum mengusap kaos kaki ditetapkan dalam As Sunnah. Diantaranya adalah:

- Hadits Al Mughirah bin Syu'bah: *Bahwasannya Rasulullah saw berwudhu dan mengusap dua kaos kaki dan sandalnya"*. HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At Tirmidzi yang mengatakan hadits ini hasan shahih (Hadits Abu Musa Al Asy'ariy yang meriwayatkan seperti teks hadits di atas. HR Ibnu Majah.)
- Hukum pembolehkan mengusap kaos kaki diriwayatkan oleh banyak sahabat, diantaranya adalah: Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ammar bin Yasir, Bilal, Al Barra' bin Azib, Abu Umamah, Sahl bin Sa'd, Amr bin Hurait dan Sa'd bin Abi Waqas.
- Madzhab Hanafi dan Hambali memperbolehkannya. Sedang madzhab Syafi'i memperbolehkannya dengan syarat kaos kaki itu dapat dipakai untuk berjalan.
- Kebolehan mengusap kaos kaki ini hukum-hukumnya seperti yang ada pada hukum mengusap sepatu.

9. MENGUSAP AL JABIRAH

Al jabirah adalah pembalut tubuh yang terluka. Jika membasuh organ tubuh yang sakit dalam wudhu membahayakan atau sakit, atau terhalang oleh pembalut luka itu, maka pembasuhan itu diganti dengan pengusapan di atas pembalut itu. Hal ini berdasarkan hadits Tsauban ra berkata: *Rasulullah saw mengutus satu pasukan sariyah (ekspedis perang) lalu mereka menghadapi musim dingin. Maka ketika mereka bertemu Nabi Muhammad saw, mereka mengadakan dingin yang menyimpannya, dan Rasulullah menyuruhnya mengusap pembalut lukanya dan sepatunya*. HR Ahmad, Abu Daud, dan Al Hakim dalam Al Mustadrak, sesuai dengan persyaratan Imam Muslim, dan disetujui oleh Adz Dzhabiy

Mengusap pembalut luka ini batal jika dilepas, atau sembuh lukanya.⁶

⁶ Menurut madzhab Syafi'i, mengusap pembalut luka ini ada beberapa hukum, yaitu: Dipasang dalam keadaan suci, tidak berada pada organ tayammum, jika ada syarat yang tidak terpenuhi harus mengulang shalat.

II. TAYAMMUM

1. TA'RIF

Tayammum adalah menggunakan tanah yang suci, dengan cara tertentu disertai dengan niat untuk kebolehan shalat. Firman Allah: "... Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. QS. An Nisa: 43. Tayammum dapat menggantikan wudhu dan mandi.

2. SEBAB DIPERBOLEHKAN TAYAMMUM

Sebab utama diperbolehkan tayammum adalah karena ketiadaan air, seperti dalam firman Allah: "... kemudian kamu tidak mendapat air (QS. An Nisa: 43) Ketidadaan air itu bisa hakiki atau hukmi, dan masing-masing memiliki kondisi yang sangat beragam, kami ringkas berikut ini:

- a. Ketidadaan hakiki yaitu : (1) dengan tidak ditemukan air setelah melakukan pencarian baik dilakukan oleh musafir yang jauh dari perkampungan sejauh satu mil, atau di perkampungan yang tidak ada air. Kewajiban awalnya adalah mencari air, jika ada yang dekat,⁷ atau dugaan kuat ada air di suatu tempat. Demikianlah pendapat madzhab Hanafi. Sedang menurut madzhab Syafi'i dan Hambali kewajiban mencari itu berlaku jika yakin ada air. (2) atau mendapatkan air yang tidak cukup untuk bersuci, atau lebih dibutuhkan untuk minum sendiri atau minum makhluk lain, manusia atau hewan, atau lebih dibutuhkan untuk makan. Imam Ahmad berkata: *Beberapa orang sahabat melakukan tayammum dan menyimpan air untuk minumnya.*

Ketidadaan Hukmi yaitu: (1) keberadaan air yang cukup tetapi ia tidak dapat menggunakannya karena sakit dan menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Atau karena air sangat dingin yang membahayakan manusia jika memakainya dan tidak mampu menghangatkannya. *Sahabat Amr bin Ash ra shalat subuh dengan tayammum karena takut celaka jika mandi dengan air dingin dalam perang Dzatussalasil, dan Rasulullah mengiyakannya. HR Ahmad, Abu Daud, dan dishahihkan oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban, Al Bukhari memberikan catata hadits ini, Al Mundziri menilainya hadits Hasan, dan Al Hafizh Ibnu Hajar menguatkannya.* (2) Air berada di dekat, tetapi tidak dapat mengambilnya karena ada musuh atau tidak ada alat untuk mengeluarkannya dari sumur.

- b. Kehabisan waktu. Jika seseorang merasa takut kehabisan waktu shalat jika menggunakan air, dan cukup waktu jika tayammum lalu shalat, maka tidak wajib mengulang menurut madzhab Maliki, wajib mengulang menurut madzhab Hanafi.

⁷ Keberadaan air dianggap jauh ketika berjarak lebih dari satu mil (1847 m) menurut madzhab Hanafi, atau setengah farsah sekitar satu setengah mil menurut madzhab Syafi'i (2771 m) atau dua mil menurut madzhab Maliki (3694 m)

Tidak boleh tayammum meskipun kehabisan waktu menurut madzhab Hambali dan Syafi'i

3. TANAH SEBAGAI ALAT TAYAMMUM

Tanah yang digunakan adalah yang berada di permukaan bumi. Dari itulah diperbolehkan bertayammum dengan debu dan seluruh benda suci sejenisnya yang ada di muka bumi seperti pasir, batu, semen, dan kapur. Tetapi menurut madzhab Syafi'i, tayammum hanya diperbolehkan dengan debu atau pasir yang mengandung debu.

4. CARA TAYAMMUM

Seseorang yang hendak bertayammum berniat dahulu, kemudian membaca basmallah, lalu memukulkan telapak tangannya ke atas tanah yang suci dengan sekali atau dua kali tepukan, kemudian diangkat tangannya dan ditiup sehingga tidak ada debu yang membekas di tangan, kemudian mengusapkan dua tangan itu ke muka dan dua telapak tangannya sampai ke pergelangan, seperti yang disebutkan dalam hadits Ammar bin Yasir ra berkata: *Rasulullah saw mengutusku dalam satu hajat, lalu saya junub dan tidak menemukan air untuk mandi, kemudian saya berguling-guling di tanah seperti hewan. Dan ketika saya bertemu Nabi saya ceritakan peristiwa itu. Lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya kamu cukup dengan memukulkan kedua tanganmu ke tanah dengan sekali pukulan, kemudian tangan kiri mengusap yang kanan dan punggung telapak tangan dan wajah. Muttafaq 'alaih.* Demikianlah madzhab Hambali dan Maliki. Sedangkan dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i, mereka berpendapat pengusapan tangan harus sampai ke dua siku. Mereka berpegang dengan beberapa hadits dhaif yang tidak sampai menandingi hadits Ammar di atas. Imam Nawawi, penulis kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, dan Ash Shan'ani penulis kitab Subulussalam, mentarjih/menguatkan pendapat pertama, padahal keduanya bermadzhab Syafi'i

5. HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN TAYAMMUM

Tayammum adalah pengganti wudhu dan mandi, maka dengan tayammum itu diperbolehkan apa saja yang diperbolehkan oleh keduanya, seperti: shalat, thawaf, memegang mushaf. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang bertayammum dapat shalat dengan tayammumnya itu berapa saja shalat fardhu maupun sunnah yang dia mau, sehingga hilang penyebab pembolehan tayammum. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i tayammum hanya bisa dipakai untuk sekali shalat fardhu dan shalat sunnah tidak terbatas.

6. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM

Segala yang membatalkan wudhu, membatalkan tayammum. Tayammum batal jika hilang penyebab pembolehan, seperti sudah mendapati air atau sudah mampu menggunakan air. Akan tetapi jika sudah shalat dengan tayammum kemudian

menemukan air maka ia tidak wajib mengulangnya⁸. Sedangkan orang yang tayammum karena junub maka ia harus mandi ketika sudah menemukan air.⁹

Catatan : Tulis hikmah wudhu dan tayammum

⁸ Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i karena hadits Rasulullah saw terhadap orang yang tidak mengulang shalat setelah menemukan air : *"Kamu sesuai dengan sunnah dan shalatmu sudah boleh"* HR Abu Daud dan An Nasa'i

⁹ Karena hadits Imran ra berkata: *Rasulullah saw shalat bersama dengan kaum muslimin. Ketika usai shalat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menyendiri dan tidak ikut shalat bersama kaum muslimin. Nabi menegurnya: Mengapa kamu tidak shalat bersama kaum muslimin? Orang itu menjawab: Saya junub dan tidak ada air. Sabda Nabi: Kamu bisa gunakan tanah, itu cukup. Kemudian Imran menyebutkan bahwa setelah mereka menemukan air, Rasulullah memberikan air kepada orang yang junub tadi dengan mengatakan: bawalah dan gunakan mandi. HR Al Bukhari.*